



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN, PENETAPAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN NIP, PERSETUJUAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, PERSETUJUAN PEMBERIAN UANG DUKA TEWAS, TUNJANGAN CACAT KARENA DINAS, PENETAPAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINYATAKAN TEWAS ATAU CACAT KARENA DINAS, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 04/KEP/2010  
TANGGAL : 5 Januari 2010**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR 04/KEP/2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENANDATANGANI PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN,  
PENETAPAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN NIP, PERSETUJUAN  
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH  
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, PERSETUJUAN PEMBERIAN UANG  
DUKA TEWAS, TUNJANGAN CACAT KARENA DINAS, PENETAPAN KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL YANG DINYATAKAN TEWAS ATAU CACAT KARENA DINAS, DAN  
PERSETUJUAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN MENJADI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Penetapan Status Kepegawaian, Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP, Persetujuan Cuti Di luar Tanggungan Negara (CLTN), Pengaktifan Kembali Setelah CLTN, Persetujuan Pemberian Uang Duka Tewas, Tunjangan Cacat Karena Dinas, Penetapan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang Dinyatakan Tewas atau Cacat Karena Dinas, dan Persetujuan Pengangkatan CPNS Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun Menjadi PNS;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Memberikan kuasa kepada Pejabat yang namanya tersebut
- KESATU** : pada lajur 2, pangkat/golongan ruang tersebut pada lajur 3, jabatan tersebut pada lajur 4, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani mutasi kepegawaian sebagaimana tersebut pada lajur 5 dengan tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA** : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku, apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada unit lain.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 91/KEP/2009 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Penetapan Status Kepegawaian, Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP, Persetujuan Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Persetujuan Perpanjangan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Pengaktifan Kembali Setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Persetujuan Pemberian Uang Duka Tewas, Persetujuan Pemberian Tunjangan Cacat Karena Dinas, Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Tewas, dan Persetujuan Pengangkatan Calon

Pegawai Negeri Sipil yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun Menjadi Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.





Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2010



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Departemen/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
15. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
16. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
17. Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero); dan
18. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 04/KEP/2010  
 TANGGAL : 5 Januari 2010

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Sulardi, MM NIP. 19550706 198201 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun	1. Penetapan Status Kepegawaian. 2. Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP. 3. Persetujuan Pemberian/perpanjangan CLTN. 4. Pengaktifan kembali setelah CLTN. 5. Persetujuan pemberian uang duka tewas. 6. Persetujuan pemberian Tunjangan Cacat. karena dinas 7. Penetapan Pengangkatan PNS bagi CPNS yang dinyatakan tewas atau cacat karena dinas. 8. Persetujuan Pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS.		
2	Theresia Titiek Harwaty, SH NIP. 19521211 198103 2 001	Pembina Utama Madya IV/d	Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian	1. Penetapan Status Kepegawaian. 2. Penetapan Penyelesaian Permasalahan NIP. 3. Persetujuan Pemberian/perpanjangan CLTN. 4. Pengaktifan kembali setelah CLTN. 5. Persetujuan pemberian uang duka tewas. 6. Persetujuan pemberian Tunjangan Cacat karena dinas. 7. Penetapan Pengangkatan PNS bagi CPNS yang dinyatakan tewas atau cacat karena dinas. 8. Persetujuan Pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS.		

1	2	3	4	5	6	7
3	Resty Simarmata, SH, M.Si NIP. 19550814 198503 2 001	Pembina Tk. I IV/b	Kasubdit Status Kepegawaian	1. Persetujuan pemberian/perpanjangan CLTN. 2. Pengaktifan kembali setelah CLTN. 3. Persetujuan pemberian uang duka tewas. 4. Persetujuan pemberian Tunjangan Cacat karena dinas. 5. Persetujuan pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS		SP
4	Saladin Bunga Batara, SH, MSI NIP. 19561003 198411 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Kasubdit Kedudukan Kepegawaian	1. Persetujuan pemberian/perpanjangan CLTN. 2. Pengaktifan kembali setelah CLTN. 3. Persetujuan pemberian uang duka tewas. 4. Persetujuan pemberian Tunjangan Cacat karena dinas. 5. Persetujuan Pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS		h
5	Sugeng Purwanto, BA NIP. 19540409 197601 1 001	Penata Tk. I III/d	Kasi Kedudukan Kepegawaian A	Persetujuan Pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun menjadi PNS	